



**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

Oleh

Dian Syafrianto

3450407114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang disusun oleh Dian Syafrianto telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi, pada :

Hari :

Tanggal : 8/2-13


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730712 200801 1 010

Dosen Pembimbing II



Dian Latifiani, SH., MH
NIP. 19800222 200812 2 003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang disusun oleh Dian Syafrianto telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Kamis*

Tanggal : *14 febraari: 2013*

Ketua,




Sekretaris,



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama,




Rahayu Fery A, SH., M.Kn
NIP. 19741026 200812 2 003

Penguji I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730712 200801 1 010


Penguji II



Dian Latifiani, SH., MH
NIP. 19800222 200812 2 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini yang berjudul *“Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S. Al-Baqoroh: 286).
- ❖ “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. (Mochtar Kusumaatmadja).
- ❖ “Saya tidak boleh lemah karena Saya mempunyai kedua orang tua yang selalu ada untuk Saya”. (Penulis)

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk ibundaku dan ayahandaku, yang tercinta, Atas dukungan dan doanya serta limpahan kasih sayang yang tak pernah terputus.
2. Keluarga besarku semua yang aku cintai.
3. Sahabat-sahabat Dimas, Paul, Pungkas, Uut, Niar, Dita, Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007, yang selalu mendukung dan membantuku.
4. Dosen- dosenku.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” sebagai salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimah kepada :


1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M. H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Baidhowi, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kebijaksanaan dalam penulisan skripsi ini;
4. Dian Latifiani, SH., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ibu Dosen dan segenap Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan fasilitas yang memadai;

6. Drs. Zaenal Arifin, S.H selaku Hakim, Zaenal Abidin, S.Ag, selaku Panmud dan Drs. H. A Heryanta Budi Utama, selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;.
7. Kepada Bapak dan Ibu saya serta teman-teman saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman, serta perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Semarang,
Penulis

Dian Syafrianto
NIM. 3450407114



ABSTRAK

Syafrianto, Dian. 2012. *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I : Baidhowi, S.Ag., M.Ag, Pembimbing II : Dian Latifiani, SH., MH.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, UU No 1 Tahun 1974

Itsbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan Itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan: 1) Bagaimana prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?, 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif kualitatif, kemudian tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian yaitu prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Semarang, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Perkara itsbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara itsbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara itsbat nikah masih dalam proses persidangan. itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai macam alasan diantaranya (1) kehilangan akta nikah sebanyak 3 kasus, (2) pengurusan perceraian sebanyak 3 kasus, dan (3) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebanyak 6 kasus. Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama, apakah pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, 4) Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah. Akibat hukum terhadap adanya Penetapan Itsbat Nikah adalah sahnya pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau isteri dan anak. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagai ahli waris dari orang tuanya juga terjamin. Sedangkan

pada perkara yang ditolak selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dampak negatif yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara Oleh karena itu Penulis memberi saran perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Peneltian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Perkawinan	14

2.1.1	Pengertian Perkawinan	14
2.1.2	Tujuan Perkawinan	16
2.1.3	Prinsip-Prinsip Perkawinan	17
2.1.4	Syarat Perkawinan.....	18
2.1.4.1	Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	18
2.1.4.2	Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	20
2.1.5	Sahnya Perkawinan	24
2.2	Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah	29
2.2.1	Pengertian Itsbat Nikah.....	29
2.2.2	Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....	32
2.2.3	Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	32
2.3	Pencatatan Perkawinan	35
2.3.1	Pengertian Pencatatan Perkawinan	35
2.3.2	Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	36
2.3.3	Legalisasi Perkawinan.....	38
2.4	Kerangka Berpikir.....	40
BAB 3	METODE PENELITIAN	41
3.1	Pendekatan Penelitian	41
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	41
3.3	Fokus Penelitian	42
3.4	Lokasi Penelitian	43

5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan
- Lampiran 2 Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Penetapan Nomor : 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm
- Lampiran 5 Putusan Nomor : 0032/Pdt.P/2012/PA. Sm
- Lampiran 6 Laporan Tahunan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama
Semarang tahun 2010
- Lampiran 7 Laporan Tahunan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama
Semarang tahun 2011
- Lampiran 8 Laporan Tahunan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama
Semarang tahun 2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membicarakan Itsbat Nikah tentu pikiran kita akan terkait dengan sesuatu yang kurang pantas terhadap suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan terkadang hal itu dirasakan sebagai suatu kelalaian mengapa pada waktu itu tidak mendaftarkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut. Namun kenyataan dalam masyarakat, seolah ada anggapan kalau sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi disisi lain ketika berhadapan dengan institusi Negara maka dirasakan ada sesuatu yang mengharuskan mereka untuk mau tidak mau harus mentaatinya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti

kita melakukan suatu kejahatan. Namun hal ini memberikan konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif tentang pernikahan di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut (Abdurrahman, 2001 : 114).

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak yang merugikan. Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan ;

- 1) Terhadap Istri
Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
- 2) Terhadap anak
Anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, Didalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya
- 3) Terhadap laki-laki atau suami
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatatkan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain (Chandrawila, 2011 : 16)

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat PPN.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :

- (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
 - (2) Hilangnya akta nikah,
 - (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
 - (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
 - (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran.

Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya.

Dampak yang timbul dari tidak adanya perlindungan hukum publik yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.
- 2) Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
- 3) Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.

- 4) Terbatasnya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah.
- 5) Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.
- 6) Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian
- 7) Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.
- 8) Hal positif terhidarnya dari sex bebas yang dapat menekan berkembangnya HIV dan Aids (Waskito, 2011 : 20)

Salah satu kasus tentang pengesahan perkawinan yang menjadi pembicaraan saat ini adalah kasus Macicha Mochtar yang mengharapkan pengakuan Moerdiyono (Mensesneg di era Orde Baru) sebagai bapak dari putranya. Anak dari pernikahan siri mereka yang kini berusia 14 tahun. Sebelumnya pada tahun 2008 kasus ini sempat bergulir ke Pengadilan Agama Tangerang atas permohonan itsbat nikah dan pengesahan anak yang permohonannya tidak dapat diterima. Meski pernikahannya dianggap sah karena rukun nikah terpenuhi, tetapi pengadilan agama tidak berani menyatakan Iqbal anak yang sah karena terbentur dengan asas monogami. Tetapi kemudian lewat kuasa hukumnya, Macicha Mochtar, artis dangdut era 1980-an, menguji Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Pada tanggal 17 Februari 2012 Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya hanya menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat dari 2 pasal yang

diajukan oleh kuasa hukum Macicha. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah indonesia tidak terkecuali di wilayah semarang.

Kota Semarang merupakan kota metropolis dengan tingkat kependidikan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun dalam hal masih banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kota Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama semarang. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan

adanya itsbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri. Para hakim Pengadilan Agama Semarang pernah menegaskan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya kata nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke PA guna mendapatkan penetapan dari PA. Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke PA ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di itsbatkan ke PA untuk mendapatkan penetapan.

Dalam hal penetapan permohonan itsbat nikah hanya diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam KHI pasal 7. Namun ternyata semua permohonan itsbat nikah di PA Semarang hampir semua ditetapkan dengan

motif pengajuan permohonan berbeda dengan apa yang ditentukan dalam KHI, yang kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PA Semarang yang menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut.

Kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan itsbat nikah sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dalam pengajuan permohonan itsbat nikah atas pernikahan dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan yang dibenarkan. Selain itu juga hakim perlu mempertimbangkan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan itsbat nikah.

Maka berlandaskan uraian di atas, penulis mencoba melihat apa sajakah dan bagaimana langkah serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam hal pelaksanaan Itsbat Nikah. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tinjauan umum tentang Pernikahan.
- 2) Tinjauan umum tentang Itsbat Nikah.
- 3) Faktor yang Menjadi Alasan Orang Mengajukan Itsbat Nikah.
- 4) Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Itsbat Nikah.
- 5) Akibat Hukum Pemberian Itsbat Nikah.

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat permasalahan yang sangat luas dan kompleks, sehingga perlu adanya pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang baik, jelas dan terarah. Peneliti membatasi masalahnya yaitu difokuskan pada permasalahan mengenai masalah pada Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang diberikan Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan ijin dan menolak Itsbat Nikah 0126/Pdt.P/2012/Pa.Smg dan 0032/Pdt.P/2012/Pa.Smg .

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan itsbat nikah.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan itsbat nikah.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.
- 2) Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan itsbat nikah di Indonesia
- 3) Bagi Perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.

Untuk memberikan gambaran yang baik mengenai isi dan hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis, maka perlu diadakan

penyusun secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis.

Berikut ini adalah sistematika skripsi ini yang terdiri tiga bagian:

1. BAGIAN AWAL SKRIPSI

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto, dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. BAGIAN ISI SKRIPSI

Bagian isi skripsi mengandung lima bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta penutup. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing bab:

1) BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang permasalahan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai maksud, tujuan dan metode penelitian yang digunakan.

2) BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan secara umum yang membahas masalah pernikahan pada umumnya, tujuan pernikahan, asas-asas pernikahan, syarat-syarat pernikahan, sahnya pernikahan dan juga tentang Itsbat Nikah itu sendiri.

3) BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan sebagai penguji keilmiah dari skripsi ini. Bab metode penelitian memuat tentang metode penelitian, metode penarikan sampling, jenis dan sumber data, teknik pengabsahan data dan metode analisis data.

4) BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan analisa yang berupa jawaban atas berbagai permasalahan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri dengan mendasarkan pada tinjauan pustaka dan data dari hasil penelitian

5) BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup skripsi ini yang berisi simpulan dari pokok-pokok bahasan sebelumnya dan juga mengenai saran-saran yang mungkin berguna bagi perbaikan selanjutnya.

3. BAGIAN AKHIR SKRIPSI

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan mempunyai arti yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi intinya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir batin” saja, tapi harus kedua-duanya.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum

Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "*ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim*". (Sulaiman, 1993: 355).

Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Hukum mengharapkan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan "Perkawinan" sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum tapi juga merupakan perbuatan keagamaan. (Abdurrahman dan Sahrani, 1978 : 12)

Menurut Hukum Adat, dalam masyarakat adat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan para pria bakal saja tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga kedua belah pihak. Demikian pula dengan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar bahwa hukum adat perkawinan adalah : "Urusan kerabat, urusan

keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda”. (Ter Haar, 1979 : 187)

Yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah : “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.(Hamid, 1993 : 1)

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.

Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Sedangkan tujuan perkawinan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Selain itu suatu perkawinan haruslah berlangsung

seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Keputusan karena sebab-sebab lain daripada kematian, diberikan perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Tujuan perkawinan yang lain yaitu sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam praktek maka sekalipun hal ini dianggap kurang simpatik, tidak adanya keturunan umumnya dipergunakan sebagai alasan untuk bercerai.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan, rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. (Sudarsono, 1991: 8-9)

2.1.4 Syarat Perkawinan

2.1.4.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

1. Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut, dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 - 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
 3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
 5. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.
 6. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

8. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2.1.4.2. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 (2), (3), (4) dan (5) UU Nol 1 Tahun 1974.

2. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau

isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3. Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatatan Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

4. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan.

5. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

6. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - (1) Wali nasab
 - (2) Wali hakim

7. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

8. Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

9. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib adlal atau enggan.

- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

10. Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

11. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

12. Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

13. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

14. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

15. Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wali atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diadili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2.1.5 Sahnya Perkawinan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah dipenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya. Semua ini adalah sebagian dari hakikat

perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki atau perempuan misalnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali itu harus laki-laki, baliq, berakal dan sebagainya. (Ichsan, 1986 : 31).

Rukun Nikah harus terpenuhi karena jika tidak maka perkawinan tidak dapat terjadi. Sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Dan untuk mendapatkan kepastian hukum/diakui oleh negara bahwa perkawinan sah menurut hukum dan juga tercatat dalam buku register nikah. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang melakukan pernikahan tidak mendapatkan akta nikah dan juga tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Pencatatan Nikah. Dan sekarang orang yang sudah melaksanakan perkawinan harus mempunyai akta nikah yang dijadikan sebagai bukti bahwa dirinya sudah melaksanakan nikah secara sah menurut hukum. Hal ini sudah diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

5. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :

(1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

(2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

(3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau adalah seorang suami yang masih mempunyai Undang-Undang.

(4) Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.

(5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.

- (6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- (7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- (8) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

6. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

7. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat nama, umur, agama./kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.

- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum yaitu perkawinan yang harus memenuhi ketentuan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana nantinya perkawinan itu harus juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Jika hal tersebut tetap terpenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan sudah sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Kata itsbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).

(Poerwadarminta, 1999 : 399). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti "bersenggama atau bercampur". (Nur, 1993 : 1). Para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada

lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. (Arto, 1996 : 41)

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (itsbat nikah)
5. Penetapan wali adhol

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi. (Rasyid, 1991 : 73).

2.2.2 Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama

2.2.3 Dasar Hukum Itsbat nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama", pada ayat (3) disebutkan : itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang

sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-Undang. (Salim, 2003 : 30)

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani. Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.(Aulawi, 1996 :22)

Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sah nya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.(Aulawi, !996 : 22)

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU N0.1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

2.3 Pencatatan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang

ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. (Arto, 2005 : 144)

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2.3.2 Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan

untuk mencatatnya. tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.(Rofiq, 2000 : 107)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
.(Rofiq, 2000 : 107)

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Dilingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka. (Zahid, 2002 : 69-70)

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2

ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi; "kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah). (Zahid, 2002 : 69-70)

2.3.3 Legalisasi Perkawinan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA.

Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian histories. Dengan

pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *konkreto*. (Mertokusumo, 1996 : 108) . Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi:


“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Tjitrosudibyo, 1996 :475)

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa, bukan hukumnya. Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.

Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164 yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.(Arto, 1996 : 140)

Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU No. 14/1974 Tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman). (Arto, 1996 : 140)

2.4 KERANGKA BERPIKIR



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Musnita (2008) mengungkapkan bahwa:

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan/fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian di lapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan cara wawancara dengan petugas dan hakim Pengadilan Agama Semarang dan masyarakat untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif kualitatif. Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*” dalam Paningkat (2008 : 56) mengungkapkan bahwa, “Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis”.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” dalam Paningsih (2008 : 56) mengungkapkan bahwa, “Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan ‘apa adanya’ tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan”.

Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Singkat Penggunaan Metode kualitatif dalam Penelitian*” dalam Paningsih (2008 : 56) mengungkapkan bahwa, “Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tertentu”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2009 : 92-93) yang mengungkapkan bahwa, “Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus”. Artinya, perlu terlebih dahulu ditemukan suatu permasalahan dengan menetapkan fokus sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut bisa tercapai.

Dengan adanya fokus penelitian, penulis akan mengetahui data apa saja yang perlu dikumpulkan dan data apa saja yang tidak perlu untuk dikumpulkan

walaupun itu menarik, karena tidak relevan. “Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2009: 97).

Dengan demikian, sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, serta berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh data itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya penulis juga lebih memfokuskan dan menekankan dalam hal itsbat nikah, proses pengajuan itsbat nikah, dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian memilih lokasi penelitian yang didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat unsur-unsur yang ada relevansinya dengan obyek yang akan diteliti, dan diharapkan untuk memperoleh data yang cukup jelas dan valid yaitu pada : “Pengadilan Agama Semarang”

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi, 2006: 129). Sumber data dari penelitian ini adalah dikaji dari beberapa sumber antara lain sebagai berikut

3.5.1 Data Primer

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dari semua pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber

data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang terkait dengan itsbat nikah.

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengetahui secara pasti pelaksanaan itsbat nikah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petugas dan hakim di Pengadilan Agama Semarang.

3.5.2 Data Sekunder

Selain penggunaan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. “Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan” (Soemitro, 1990: 10), “antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya” (Soekanto, 1986: 12).

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009: 186).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat dihentikan apabila dirasa telah cukup informasi yang telah didapat atau diharapkan.

Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan pada petugas dan hakim di Pengadilan Agama Semarang ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang

3.6.2 Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soekanto, 1984: 21). Dalam hal ini penulis mempelajari

buku-buku telaah ilmiah, dokumentasi peraturan perundang-undangan, media cetak berupa koran/majalah, paper, makalah di internet, serta dokumen lain baik naskah, teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan yang berhubungan dengan materi penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterlatihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2009: 324). Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian lapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2009: 330).

Menurut Denzim, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2009: 330).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format

wawancara/protokol wawancara (dalam metode wawancara), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penulis.

Menurut Moleong (2009: 331), ada beberapa teknik triangulasi lain yang dapat digunakan oleh penulis yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan yang perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat, orang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

Sumber data yang berasal dari wawancara dibandingkan antara pengamatan lapangan seperti pelaksanaan itsbat nikah

antara teori dan hasil wawancara dengan petugas dan hakim di Pengadilan Agama Semarang.

- 2) Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi;

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dalam tehnik ini membandingkan antara informan satu dengan informan lainnya dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

3.8 Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong, 2001: 103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah (Miles, 1992: 15-19) :

3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data

yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Data diperoleh dari wawancara informan dan penelitian kepustakaan.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Mattew, 1992: 17). Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Mattew, 1992: 18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang


3.8.4 Verifikasi Data atau Kesimpulan

Kesimpulan yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan, meminta informasi kepada informan yang telah disaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya, kecocokannya.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian (Matthew, 1992: 92).

Tiga alur kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses dan interaktif yang alur kegiatannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Bagan 3.1 Komponen-komponen dan alur analisis data kualitatif

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Pengadilan Agama Semarang

4.1.1.1 Dasar Hukum Pengadilan Agama Semarang

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staadblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Terkhusus mengenai aturan dasar hukum yang mengatur lebih lanjut antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehaiman kepada Kementerian Agama;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

4.1.1.2 Kompetensi (Kekuasaan) Pengadilan Agama Semarang

4.1.1.2.1 Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan penggugat. Kompetensi relatif ini juga dapat diartikan tentang di mana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara.

Kompetensi relatif diatur dalam undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten akan tetap dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ini ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten (Bisri, 2000: 218-219).

Wilayah yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara meliputi 16 kecamatan beserta kelurahannya adalah sebagai berikut:

1. **Semarang Barat**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Barat :
Bojongsalaman, Cabean, Bongsari, Manyaran, Ngemplak, SimonganKrobokan, Gisikdrono, Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Tawang Sari, Tawang Mas, Krapyak, Karangayu, Tambakharjo, Salaman, Mloyo.
2. **Semarang Selatan**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Selatan :
Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri.

3. **Semarang Tengah**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Tengah:
Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan.
4. **Semarang Utara**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Utara :
Bandarharjo, Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjung Mas
5. **Semarang Timur**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Timur :
Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo.
6. **Genuk**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Genuk :
Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo.
7. **Mijen**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Mijen :
Bubakan, Cangkiran, Jatibarang, Jatisari, Karangmalang, Kedungpane, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Wonoplumbon.
8. **Gajahmungkur**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Gajahmungkur :
Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Bendungan, Gajahmungkur, Karangrejo, Lempongsari, Petompon, Sampang.
9. **Pedurungan**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Pedurungan :
Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan.

10. **Gunungpati**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Semarang Barat :
Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo.
11. **Banyumanik**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Banyumanik :
Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Sron dol Wetan, Pedalangan, Sumurboto, Sron dol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep.
12. **Kecamatan Ngaliyan**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Ngaliyan :
Bambankerep, Bringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwosari, Purwoyoso, Tambakaji, Wates, Wonosari.
13. **Kecamatan Tugu**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Tugu :
Jerakah, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randugarut, Tugurejo.
14. **Gayamsari**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Gayamsari :
Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawah Besar, Siwalan, Tambakrejo.
15. **Tembalang**, Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Tembalang :
Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang.

4.1.1.2.2 Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak. Dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang

sehubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya (Rasyid, 1991 : 27).

Sebelum Kemerdekaan, Staatsblaad 1882 No. 152 bahwa wewenang PA berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan. Setelah Kemerdekaan Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menangani perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan

- 1) Izin Poligami
- 2) Izin kawin bagi yg belum berusia 21 tahun.
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan Perkawinan
- 5) Penolakan Perkawinan
- 6) Pembatalan Perkawinan
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami/isteri
- 8) Cerai Talak oleh suami
- 9) Cerai Gugat oleh isteri
- 10) Harta Bersama

- 11) Penguasaan anak
- 12) Nafkah oleh ibu
- 13) Hak-hak mantan isteri akibat perceraian
- 14) Pengesahan Anak
- 15) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 18) Ganti rugi terhadap wali yang lalai
- 19) Asal-usul anak
- 20) Penolakan Ket. Perkawinan campur
- 21) Pengesahan Nikah

2. Bidang Kewarisan

- 1) Penetapan ahli waris
- 2) Penetapan harta warisan
- 3) Pembagian harta warisan

3. Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam

4. Wasiat

5. Hibah

6. Wakaf

7. Zakat/Infaq/Shadaqah

8. Ekonomi Syari'ah

- 1) Bank Syari'ah
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Sekuritas
- 7) Pembiayaan Syari'ah;
- 8) Pegadaian Syari'ah;
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan

10) Bisnis Syari'ah.

4.1.1.3 Sumber-sumber Hukum acara Peradilan Agama Semarang

Hukum acara Peradilan Agama yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam setiap memutus dan menetapkan suatu perkara bersumber dari :

- a. HIR/R.Bg.
- b. UU No.3 Tahun 2006 amandemen UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. UU No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- d. UU No. 14 Tahun 1985
- e. UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP. no. 9 tahun 1975
- f. UU No. 20 Tahun 1947
- g. Inpres No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
- h. Peraturan Mahkamah Agung
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-kitab fiqih Islam dan hukum tidak tertulis lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Arto, 1996: 12)

4.1.1.5 Jabatan Pegawai Pengadilan Agama Semarang

Tabel 4.1
Daftar Pegawai Pengadilan Agama Semarang

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Jasirudin, SH. Msi	Hakim Ketua
2.	H. Khoirozi, S.H, M.H.	Hakim
3.	Drs. Nurmansyah, S.H, M.H	Hakim
4.	Drs. Wachid Yunarto, S.H.	Hakim
5.	Drs. H. Zaenal Khudori Rauf.	Hakim
6.	Drs. H. M. Hamdani.	Hakim
7.	Drs. Zaenal Arifin, S.H.	Hakim
8.	Drs. H. Hamid Anshori, S.H	Hakim
9.	Dra. Hj. Ismiyati. S.H.	Hakim
10.	Drs. H. Ali Imron, S.H	Hakim
11.	Drs Wahyudi, S.H. Msi	Hakim
12.	Drs. Kholis. M.H	Hakim
13.	Drs. Syian Rifai	Hakim
14.	H. Waris, SH, SAg, M.Si	Panitera/ Sekretaris
15.	Drs. H.A. HeryantaBudi Utama	Wakil Panitera
16.	Drs. H.A. Heriyanta BudiUtama	WakilSekertaris
17.	Faizah, S.H	Panmud. Gugatan
18.	Drs. Setya Adi Winarko, S.H	Panmud. Hukum
19.	Zaenal Abidin, S.Ag	Panmud. Permohonan
20.	Hj. Munafiah, S.H	Kasubag. Keuangan
21.	Moh. Asfaroni, S.H	Kasubag. Umum
22.	Mohammad Roy Irawan, S.Kom.	Kasubag. Kepegawaian
23.	Miftah, SH.	Panitera Pengganti
24.	Sri Hidayati, SH.	Jurusita
25.	Kusman, SH.	Jurusita Pengganti

Sumber :Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012.


4.1.2 Prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perbuatan kawin atau nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum atau menurut hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan diatur dalam pasal 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan yang tidak dicatat dan atau tidak tercatat dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Arto, 2005: 39).

Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Semarang berdasarkan prosedur pengajuan perkara di PA Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Bagan Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah



Sumber : Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012

1. Meja I:

- 1) Menerima surat permohonan dan salinannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beserta bukti tanda pengenal (KTP) yang bersangkutan, diajukan pada Sub Kepaniteraan Permohonan.
- 2) Menaksir panjar biaya perkara. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
 - (1) Biaya Kepaniteraan dan biaya materai.
 - (2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
 - (3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
 - (4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM. (Pasal 237-245 HIR/ Pasal 273-277 R. Bg.
- 3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

2. Kasir

Calon Pemohon kemudian menghadap pada Kasir dengan menyerahkan surat permohonan tersebut dan SKUM. Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

- 1) Menerima uang panjar dan membukukannya.
- 2) Menandatangani SKUM.
- 3) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
- 4) Menyerahkan uang panjar perkara tersebut kepada Bendaharawan perkara.

3. Meja II

- 1) Mendaftar permohonan dalam register yang diajukan oleh calon pemohon pada meja II dengan menyerahkan Surat Permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.
- 2) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM.
- 3) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
- 4) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua PA melalui Wakil Panitera dan Panitera.

4. Panitera

- 1) Menyerahkan berkas kepada majelis.
- 2) Menunjuk panitera sidang oleh panitera sesuai ketentuan pasal 96 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama. Panitera sidang membantu hakim menghadiri dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan (pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

5. Ketua PA

- 1) Mempelajari berkas.
- 2) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan (pasal 93 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

6. Majelis Hakim

- 1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah untuk memanggil para pihak oleh jurusita.
- 2) Menyidangkan Perkara.

7. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka yaitu Menetapkan Perkara.

8. Meja III:

- 1) Menerima berkas yang telah diminta dari Majelis Hakim.

- 2) Memberitahukan isi penetapan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.
 - 3) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
 - 4) Menetapkan kekuatan hukum.
9. Menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon dan instansi terkait serta menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.
10. Panitera Muda Hukum:
- 1) Mendata perkara.
 - 2) Melaporkan perkara.
 - 3) Mengarsipkan berkas perkara.

Perkara itsbat nikah di pengadilan Agama Semarang hampir ada setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan dan atau terjadi kealpaan /kelalaian dari pihak PPN dalam mencatat suatu pernikahan. Adapun perkara itsbat nikah dalam 3 tahun terakhir dalam periode tahun 2010, 2011 dan 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Semarang tahun 2010

No	Jenis Perkara	Total
1.	Izin Poligami	20 Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara

4.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
6.	Cerai Talak	808 Perkara
7.	Cerai Gugat	1553 Perkara
8.	Harta Bersama	12 Perkara
9.	Penguasaan Anak	8 Perkara
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
11.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
12.	Pengesahan Anak	0 Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
14.	Perwalian	2 Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	31 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Itsbat Nikah	23 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	48 Perkara
23.	Wali Adhal	15 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	11 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	12 Perkara
32.	Lain-Lain	12 Perkara
Jumlah Total		2556 Perkara

Sumber : Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012.

Tabel 4.4

Jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Semarang tahun 2011

Jenis Perkara		Total
1.	Izin Poligami	27 Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
6.	Cerai Talak	856 Perkara
7.	Cerai Gugat	1806 Perkara
8.	Harta Bersama	11 Perkara
9.	Penguasaan Anak	11 Perkara

10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
11.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
12.	Pengesahan Anak	0 Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
14.	Perwalian	6 Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	23 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Itsbat Nikah	8 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	60 Perkara
23.	Wali Adhal	6 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	5 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	12 Perkara
32.	Lain-Lain	49 Perkara
Jumlah Total		2883 Perkara

Sumber : Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012.

Berdasarkan tabel kedua diatas, bahwa pada tahun 2011 terjadi kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang yakni dari 2556 perkara pada tahun 2010 menjadi 2883 perkara pada tahun 2011. Namun khusus pada perkara itsbat nikah mengalami penurunan yakni dari jumlah 23 perkara menjadi 8 perkara pada tahun 2011.

Tabel 4.5

Jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Semarang tahun 2012

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Izin Poligami	12 Perkara
2.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara

4.	Pembatalan Perkawinan	2 Perkara
5.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
6.	Cerai Talak	823 Perkara
7.	Cerai Gugat	1803 Perkara
8.	Harta Bersama	8 Perkara
9.	Penguasaan Anak	6 Perkara
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	1 Perkara
11.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
12.	Pengesahan Anak	0 Perkara
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
14.	Perwalian	35 Perkara
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Itsbat Nikah	12 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	72 Perkara
23.	Wali Adhal	8 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	14 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	0 Perkara
32.	Lain	28 Perkara
Jumlah Total		2824 Perkara

Sumber : Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012.

Tiga Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Pengadilan Agama Semarang pada periode tahun 2010, 2011 dan 2012 terdapat jumlah perkara yang masuk masing masing 2556, 2883 dan 2.824 perkara. Kondisi ini menunjukkan tingginya perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Dari ketiga tabel diatas menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang mengalami penurunan pada

tahun 2011 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 yakni ada sebanyak 12 perkara itsbat nikah. Sebanyak 6 perkara itsbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara itsbat nikah masih dalam proses persidangan. Kenaikan dan penurunan jumlah perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat untuk melegalkan perkawinan siri dan kesadaran akan pentingnya akta perkawinan untuk mengurus dokumen penting baik untuk pelaku itsbat nikah maupun untuk anak-anak mereka.

Untuk tahun 2012, itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai macam alasan diantaranya (1) kehilangan akta nikah sebanyak 3 kasus, (2) pengurusan perceraian sebanyak 3 kasus, dan (3) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebanyak 6 kasus. Alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Semarang adalah dalam rangka mengurus akta nikah.

Dari wawancara saya sebagai peneliti terhadap informan banyak ditemukan beberapa fakta mengenai prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut ini hasil wawancara dengan informan dan responden yang peneliti lakukan:

Wawancara saya dengan informan Bapak Zaenal Abidin, S.Ag mengenai pertanyaan apakah pengertian itsbat nikah itu? Beliau menyatakan bahwa:

“...itsbat nikah yaitu menetapkan sahnya pernikahan antara suami istri tapi belum ditetapkan sahnya oleh KUA, dengan kata lain menetapkan nikah yang sudah dilaksanakan secara administrasi, kalau sebelumnya belum di sah kan secara administrasi, maka sekarang di sahan secara adminitrasi dalam mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang lain namun yang membedakan adalah syarat-syarat yang harus dibawa ketika mendaftar.....”(wawancara: Bapak Zaenal Abidin, S.Ag, Panmud. Permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Selain itu wawancara saya pada waktu yang berbeda dengan Drs. H.A. Heryanta Budi Utama selaku Wakil Panitera tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Semarang, beliau menyatakan bahwa;

“.....Pihak-pihak yang mengajukan itsbat nikah yaitu pihak yang bersangkutan langsung seperti ayah ibu atau suami istri, kemudian pihak keturunannya yaitu anak. cuma itu aja yang bersangkutan kedua belah pihak denga anaknya...”(wawancara: Drs. H.A. Heryanta Budi Utama Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Wawancara saya dengan informan Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. Terkait tentang prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang beliau menyatakan bahwa:

“...Ya sesuai, ini kan permohonan volunter, yakni maksudnya masuk ke bagian pendaftaran, kemudian panitia panjar biaya, setelah panjar biaya ketua pengadilan menunjuk majelis, setelah majelis di tunjuk majelis hakim menentukan hari sidang, kemudian panitera menunjuk panitera pengganti untuk pendamping untuk sidang, kemudian menentukan hari sidang...”(wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Terkait dengan pertanyaan bagaimanakah cara pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Prosedur yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Semarang pada saat wawancara tanggal 18 Agustus 2012, beliau menyatakan bahwa:

“...Secara umum pendaftaran atau pengajuannya itu sama dengan perkara yang lain. Biaya berperkara di sini RP. 331.000 . Coba dilihat dalam prosedur berperkara yang di atur dalam hukum acara Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 54 prosedur pengajuan perkara permohonan (volunter)...” (wawancara: Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Januari 2012).

Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panmud permohonan Pengadilan Agama Semarang terkait dengan pertanyaan berapakah lama waktu dalam penyelesaian itsbat nikah, beliau menyatakan bahwa:

“...Lama waktu penyelesaian dalam itsbat nikah tidak ada aturannya, namun maksimal itsbat nikah di selesaikan 6 bulan anjuran dari mahkamah agung. Rata-

rata itsbat nikah di pengadilan agama bisa selesai sekitar 3-4 bulan. Pada proses itsbat nikah sering kali ditemukan kendala dalam pengajuannya seperti saksi yang mengetahui pernikahan sudah meninggal dunia...”(wawancara: Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panmud permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Januari 2012).

Bapak Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panmud permohonan Pengadilan Agama Semarang juga menambahkan terkait dengan pertanyaan bagaimanakah cara pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang:

“...Permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang. Pada saat sidang akan ada pemeriksaan jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan itsbat nikah. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan identitas para pihak, surat permohonan, saksi dan bukti. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan pertimbangan Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan...”(wawancara: Zaenal Abidin, S.Ag selaku Panmud permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Januari 2012).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur atau proses pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang yaitu :

1. Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama.
2. Membayar Panjar Biaya Perkara.
3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan.

4. Menghadiri Persidangan.
5. Putusan/Penetapan Pengadilan.

4.1.3 Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Bagi mereka yang tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan “perkawinan liar” dalam bentuk kawin sirri atau kawin “kumpul kebo”. Namun dalam pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan ayat 3 menerangkan itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Pasal diatas memberikan jalan untuk mengajukan itsbat nikah. Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan

penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan.

Pada dasarnya pelaksanaan itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan.

Permohonan itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh pengadilan agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pengesahan atau menetapkan itsbat nikah oleh pengadilan agama itu, selanjutnya akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang menetapkan Permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2012 berdasarkan data salinan permohonan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Semarang:

1. Perkara nomor: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., yang dikabulkan oleh hakim

1. Para pihak yang mengajukan penetapan itsbat nikah

- Pemohon I
- Pemohon II

2. Duduk perkara

1) **Posita** (dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi agar dibuatkan suatu penetapan hukum).posita dalam perkara ini adalah:

1. Para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2000 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I dengan disaksikan tiga orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Para pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukunnya.
3. Status para pemohon pada saat pernikahan adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Para pemohon sudah hidup rukun sebagai suami istri dan dikarunia 3(tiga) orang anak.
5. Setelah pernikahan para pemohon menerima kutipan akta nikah palsu dari pegawai pencatat nikah KUA Kec. Semarang Selatan Kota semarang. Dan setelah di para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat pada register KUA tersebut. Sehingga para pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta nikah sebagai bukti

pernikahan yang sah. Sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

3. Petitum(hal-hal yang dimintakan di pengadilan). Petitum dalam perkara ini adalah:

1. Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon yakni penetapan itsbat nikah
- Menetapkan secara hukum pernikahan para pemohon yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Ke. Semarang Selatan Kota Semarang pada tanggal 08 Maret 2000 adalah sah
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

2. Subsider

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

4. Saksi-saksi para pemohon

1. Saksi pertama adalah ayah kandung pemohon I
2. Saksi kedua adalah sepupu Pemohon II
3. Saksi ketiga adalah kakak kandung pemohon kedua II

Semua saksi menerangkan pada pokoknya yang intinya menyatakan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada 08 Maret 2000 dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan para pemohon berstatus perjaka dan perawan, menyatakan bahwa mereka mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon, menyatakan bahwa para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan pihak ketiga yang menghalangi atau keberatan, menyatakan para pemohon masih tetap beragama islam dan belum pernah bercerai, menyatakan para pemohon sudah dikarunia 3 (tiga) oaring anak yang sekarang masih hidup, mentakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

5. Bukti-bukti para pemohon

1. Surat keterangan dari kantor KUA Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang tanggal 28 Oktober 2012.
2. Surat keterangan dari kepala rukun tangga Kec. Semarang Selatan tanggal 4 Oktober 2012.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dari kepala Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 24 Juli 2008.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II dari kepala Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 24 Juli 2008
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama pemohon tanggal 26 Juli 2012.
6. Kutipan akta nikah palsu dari kepala Kecamatan Semarang Selatan, kota Semarang tanggal 8 maret 2000.

6. Pertimbangan hakim membuat penetapan

- Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Para pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
- Para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.
- Para pemohon menerima surat nikah palsu tidak tercatat di registrar KUA kec. Semarang Selatan. Sehingga untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut perlu di itsbat nikahkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat 2 dan 3 sub b. kompilasi hukum islam
- Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-aksi.
- sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang no 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

7. Hasil penetapan hakim

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan para pemohon adalah sah.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. Perkara nomor :0032/Pdt.P/2012/PA.Sm, yang tidak dikabulkan oleh hakim

1. Para pihak yang mengajukan penetapan itsbat nikah

- 1) Pemohon I
- 2) Pemohon II

2. Duduk perkara

- 1) Posita (dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi agar dibuatkan suatu penetapan hukum).posita dalam perkara ini adalah:
 - (1) Pada hari jum'at wage, 12 November 2010, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di pondok pesantren Salafiyah dengan wali nikahnya dan saksi nikahnya masing-masing dengan

mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Dan tidak ada perjanjian perkawinan.

- (2) Pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun sedangkan pemohon II berstatus janda
- (3) Para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku
- (4) Para pemohon bertempat tinggal dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak
- (5) Setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam
- (6) Para pemohon setelah pernikahan tidak pernah menerima/mendapat kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo
- (7) Pernikahan para pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan tersebut, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Semarang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak
- (8) Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

3. Petitum(hal-hal yang dimintakan di pengadilan). Petitum dalam perkara ini adalah:

- **Primer**

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon
- 2) Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di pondok pesantren Salafiyah
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

- **Subsider**

1. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

4. Pertimbangan hakim membuat penetapan

1. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan perintah tersebut adalah sebagaimana panggilan resmi pengadilan
3. Para pemohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda, tetapi tidak jelas duda dan jandanya itu karena cerai atau Karena mati, dan kapan status duda dan jandanya para pemohon tersebut sehingga majelis menyatakan permohonan ini adalah kabur (obscuur libel)
4. Sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang no 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon

5. Hasi penetapan hakim

1. Permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijk).
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara saya sebagai peneliti banyak ditemukan beberapa fakta mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan yang peneliti lakukan:

Wawancara saya dengan informan Bapak Zaenal Abidin, S.Ag terkait dengan pertanyaan contoh itsbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Semarang beliau menyatakan bahwa:

“...Misalnya untuk perceraian jadi bisa mengajukan ketika kasus perceraian dia tidak punya buku nikah, pernikahannya tidak di catat, maka dia bisa mengajukan itsbat nikah sekaligus perceraian. Kalau

orang bercerai harus ada hubungan hukum, hubungan hukum yang pertama adalah adanya perkawinan baru kemudian ada perceraian. Karena banyak orang yg tidak punya buku nikah karena dia tidak dicatat, dia mau cerai dia bisa sekaligus bisa mengajukan itsbat nikah. Pasal 7 KHI ada 4 poin penjelasan tentang itsbat nikah...”(wawancara: Bapak Zaenal Abidin, S.Ag, Panmud. Permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Wawancara saya dengan informan Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait dengan pertanyaan apakah setiap pengajuan itsbat nikah dikabulkan, beliau menyatakan bahwa:

“...Tidak selalu dikabulkan tergantung alasannya dan apakah dia pada waktu pernikahannya itu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sepanjang waktu nikahnya memenuhi syarat tentang nikah syarat-syaratnya maka di kabulkan, tetapi kalau tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka tidak di kabulkan...”(wawancara: Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang juga menambahkan bahwa:

“....Ada kemaren kasus nomor berapa ya, dia itu di tolak kemaren karena tidak memenuhi syarat, sewaktu menikah itu calon istri masih terikat sama suami, dia mengelabui statusnya, karena dia sudah punya anak jadi karena ingin menyelamatkan anaknya maka mau di itsbatkan, tapi karena dia sewaktu nikah itu tidak memenuhi syarat, di lihat dari akta cerai tidak ada dan masih terikat dengan perkawinan yang pertama, maka pernikahan yang sekarang maka di tolak, karena tidak memenuhi syarat, syaratnya pernikahan laki-lakinya tidak terikat dengan perempuan lain dan perempuan juga tidak terikat

dengan laki-laki lain ataupun suaminya, jadi sepanjang dia memenuhi syarat dalam pernikahan ya di kabulkan...”(wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Wawancara saya dengan informan Bapak Zaenal Abidin, S.Ag terkait dengan pertanyaan Alasan-alasan melakukan itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang, beliau menyatakan bahwa:

“...Alasan-alasan melakukan itsbat nikah bervariasi tidak ada yang dominan, sesuai dengan kasus yang di alami para pihak, disini tidak ada kasus yang dominan, misalkan karena tidak dicatat, kalau di sini bervariasi misalnya karena untuk penyelesaian perceraian, karena hilangnya buku nikah, membuat akta kelahiran anak, permohonan talak dan untuk mendapatkan pensiunan janda. Rata-rata mereka mengajukan karena ingin menyempurnakan perkawinan dan ini sesuai dengan alasan itsbat nikah di KHI pasal 7 ayat 3 poin 3 dan sesuai dengan asas personalitas dimana PA Semarang yang berwenang untuk mengadili” (wawancara: Bapak Zaenal Abidin, S.Ag, Panmud. Permohonan Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa:

“...Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah, apakah pemohon punya kualitas atau legal standingnya untuk mengajukan. Apabila dia mempunyai hak, legal standing mengajukan, di cek identitasnya apakah betul atau tidak, dan dilihat juga duduk perkaranya (Posita). Terus alasan-alasan dia

mengajukan, kemudian di buktikan apakah pengajuan alasan-alasannya sesuai dan bisa di buktikan di depan persidangan maka bisa di pertimbangkan...” (wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Wawancara dengan Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai pertanyaan akibat terkabul atau tidaknya itsbat nikah beliau menyatakan bahwa:

“...Akibat terkabulkannya itsbat nikah, Akibat hukum setelah terus terikat sebagai suami istri yang kemudian akhirnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah di jatuhi itsbat nikah dan bagi Anak : sepanjang anak di lahirkan sepanjang dalam perkawinan maka anak di anggap anak sah, memiliki akta kelahiran dan akibat tidak terkabulnya itsbat nikah yaitu tidak di anggap sah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia...”(wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait dengan pertanyaan mengenai alasan-alasan yang mempengaruhi tidak di catatkannya perkawinan. Beliau menyatakan bahwa:

“...Bagi orang-orang yang pertama kali menikah mereka lebih senang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri dengan tidak perlu menghubungi Kantor Urusan Agama lagi, karena bagi mereka nikah di bawah tangan menurut agama Islam itu sah, menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang memakan waktu yang lama mengurus pendaftaran surat-surat lurah dan sebagainya, untuk menghindari biaya yang menurut mereka juga mahal, kadang tidak terjangkau oleh mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang menikah

untuk kedua kalinya mereka menghindari izin tertulis dari istri pertama yang pada umumnya istri pertama tidak akan memberikan izin, menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap istri kedua, tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada pengadilan agama. ...”(wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2012).

Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait dengan pertanyaan mengenai pertimbangan bapak dalam memutuskan perkara 0032/Pdt.P/2012/PA. Smg. Beliau menyatakan bahwa :

“... pada perkara ini, para pemohon tidak hadir pada saat persidangan, selain itu status para pemohon tidak jelas, status para pemohon yaitu duda dan janda namun tidak jelas karena jandanya karena apa...”(wawancara: Bapak Drs. Zaenal Arifin, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 8 Februari 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang diantaranya yaitu:

1. Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama, apakah pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum) para pemohon.
3. Keterangan para saksi.
4. Alasan atau kepentingan para pemohon.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) menyebutkan: "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya di pengadilan agama*".

Pada umumnya itsbat nikah diajukan oleh para pelaku nikah bawah tangan dan tidak mempunyai akta nikah, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan. Diantara fungsinya yaitu guna memperoleh kepastian hukum perkawinan dan pada umumnya untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti mengurus surat keterangan pensiun janda atas suaminya yang telah meninggal dunia, untuk akta kelahiran, dan lain sebagainya.

Itsbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang

telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Itsbat nikah dilakukan karena adanya suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat disahkan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yaitu melalui itsbat nikah. Perkara permohonan itsbat nikah yang masuk ke pengadilan agama memiliki alasan yang berbeda-beda, dan tidak semua perkara yang masuk dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang. Hal tersebut bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.6
Motif perkara permohonan itsbat nikah tahun 2008 di
Pengadilan Agama Semarang

No	Nomor Perkara	Alasan Pengajuan Perkara	Lama Waktu Sidang	Hasil Putusan
1	0012/Pdt.P/2012/PA.Smg	Kehilangan akta nikah	1 bulan	Dikabulkan
2	0112/Pdt.G/2012/PA.Smg	Pengurusan perceraian	2 bulan	Dikabulkan
3	0027/Pdt.P/2012/PA.Smg	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan	1 bulan	Ditolak

		perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974		
4	0032/Pdt.P/2012/PA.Smg	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	2 bulan	Ditolak
5	0209/Pdt.G/2012/PA.Smg	Pengurusan perceraian	2 bulan	Dikabulkan
6	0048/Pdt.P/2012/PA.Smg	Kehilangan akta nikah	1 bulan	Dikabulkan
7	0090/Pdt.P/2012/PA.Smg	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	2 bulan	Dkabulkan
8	0126/Pdt.P/2012/PA.Smg	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	3 bulan	Dikabulkan
9	0132/Pdt.P/2012/PA.Smg	Kehilangan akta nikah	1 bulan	Ditolak
12	0137/Pdt.P/2012/PA.Smg	Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Proses	-

11	0153/Pdt.P/2012/PA.Smg	Kehilangan akta nikah	Proses	-
12	2435/Pdt.G/2012/PA.Smg	Pengurusan perceraian	Proses	-

Sumber : Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012

Secara umum perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang untuk tahun 2012 yang berjumlah 9 kasus telah diselesaikan oleh pengadilan dalam waktu rata-rata kurang dari 3 bulan, hal ini sesuai dengan asas hukum peradilan agama yaitu asas fleksibilitas. Dalam asas tersebut dijelaskan bahwa Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari

pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

Jangka waktu penyelesaian perkara itbat nikah di Pengadilan Agama Semarang yaitu kurang dari 6 bulan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara perdata yang menerangkan bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Proses berperkara di pengadilan agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan

Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989).

Terkait prosedur pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang, langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan perkara perkawinan lainnya namun yang membedakan dengan perkara yang lainnya adalah subjek atau para pihak yang mengajukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan dan tujuan dalam mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui apa status keduanya pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat didalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV halm. 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “Dalam Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti : wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Dalam mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah (Voluntair)

Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah sirri bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan. Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius). Pihak yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.

2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah (Kontentius).

Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain, maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri dalam/oleh:

- (1) Pernikahan serial (poligami),
- (2) Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia. (<http://irmadevita.com/2012/prosedur-pengesahan-pernikahan-siri>).

Berdasarkan hukum acara peradilan agama baik dari HIR dan peraturan perundang-undangan, prosedur umum pengajuan perkara di Pengadilan Agama Semarang yaitu meliputi:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Semarang, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Semarang atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
- 3) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Semarang, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Semarang dengan melampiri slip penyetoran Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
- 4) Permohonan tersebut memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan;
 - b) Tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - c) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - d) Alasan atau kepentingan yang jelas;

- e) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- 5) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- 6) Putusan Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur atau proses pengajuan khusus perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang yaitu meliputi: mendaftar ke kantor pengadilan agama, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan, dan terakhir putusan/penetapan pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Semarang pihak yang akan mengajukan perkara itsbat nikah harus memenuhi syarat- syarat baik berupa dokumen atau surat-surat maupun para pihaknya yang akan mengajukan itsbat nikah itu sendiri.

Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dapat diajukan oleh suami atau istri/ keluarga dalam garis lurus atas dan kebawah/ pihak yang berkepentingan yang berdomisili di Semarang. Hal ini didasarkan pada kewenangan suatu pengadilan agama untuk menangani dan memutus suatu perkara perkawinan yaitu disesuaikan di pengadilan agama di mana suami/ istri bertempat tinggal atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan.

Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Berdasarkan *Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam* tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang bisa mengajukan permohonan itsbat nikah adalah:

1. Suami;
2. Istri;
3. Anak;
4. Orang tua / Wali Nikah (wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan)

Bagi para pihak (suami istri) yang akan mengajukan itsbat nikah jika keduanya masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. Jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan. Dalam kasus perceraian maka itsbat nikah diajukan dengan cara menggugat. Gugatan itsat nikah dapat dilakukan baik dari istri maupun dari suami. Selain itu, ketidakhadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak akan mempengaruhi penyelesaian perkara.

Pada Pengadilan Agama Semarang pihak yang akan mengajukan perkara itsbat nikah juga harus memenuhi syarat pendaftaran baik berupa dokumen atau surat maupun para pihak yang akan mengajukan itsbat nikah.

Berikut ketentuan mengenai pihak-pihak yang mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang:

- 1) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri secara bersama- sama, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- 2) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
- 3) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- 4) Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
- 5) Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;

6) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 4, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Semarang setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;

Perkara itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Semarang sebagian besar yaitu berupa permohonan pengesahan nikah (Voluntair). Berikut contoh pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang.

Permohonan perkara itsbat nikah dengan nomor perkara: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., ini diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah memiliki 3 (tiga) anak dan mereka semua berdomisili di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Para pemohon mengajukan perkara ini karena sangat membutuhkan penetapan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka.

Akta nikah yang dimiliki para pemohon tidak dapat digunakan sebagai mestinya Karena akta nikah yang diterima para pemohon adalah akta nikah palsu dan tidak terdaftar pada register KUA dimana mereka melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan para pemohon masih belum sah menurut undang-undang perkawinan.

Para pemohon mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dan telah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., dengan

membawa bukti-bukti berupa foto copy KTP para pemohon yang masih berlaku dan Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan bahwa nikahnya para pemohon tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat serta membawa surat permohonan itsbat nikah yang isinya memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan para pemohon;
- 2) Tempat kediaman para pemohon ;
- 3) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- 4) Alasan atau kepentingan yang jelas;
- 5) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Setelah para pemohon mengajukan berkas persyaratan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang tepatnya di meja pertama, karena para pemohon tidak mengajukan permohonan prodeo (Cuma-Cuma) maka para pemohon dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membayar panjar biaya perkara yang ditaksir oleh petugas meja 1 sebesar Rp. 331.000 pada kasir. Biaya panjar perkara tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang No. W11-A1/1144/ Ku.03.2/IV/2012. Berikut adalah tabel panjar biaya perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan surat keputusan tersebut.

Tabel 4.7
Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Semarang

No.	PANJAR BIAYA PERKARA	URAIAN	TARIF	KET
1.	T	Gugatan • Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000	PP No. 53/2008

I N G K A T P E R T A M A	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Redaksi • Biaya Meterai Putusan • Biaya Proses • Biaya Panggilan Penggugat/ Pemohon 2 kali • Biaya Panggilan Tergugat/ Termohon 3 kali 	Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 50.000 Rp. 160.000 Rp. 240.000	Perma No. 0212009
	JUMLAH	Rp. 491.000	
	Untuk cerai talak ditambah biaya ikrar talak		
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Panggilan Pemohon • Biaya Panggilan Termohon 	Rp. 80.000 Rp. 80.000	
	JUMLAH	Rp. 651.000	
	Permohonan		PP No. 53/2008 Perma No. 0212009
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pendaftaran • Biaya Redaksi • Biaya Meterai Putusan • Biaya Proses • Biaya Panggilan Pemohon 3 kali 	Rp. 30.000 Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 50.000 Rp. 240.000	
	JUMLAH	Rp. 331.000	

Sumber :Hasil Penelitian pada PA Semarang, November 2012

Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh para pemohon kemudian para pemohon ke meja kedua dan petugas meja kedua memberi nomor register pada surat permohonan para pemohon yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Setelah pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya tertanggal 06 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register nomor: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm dan membayar panjar biaya perkara, para pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Semarang.

3 (hari) hari sebelum sidang dimulai, para pemohon sudah menerima surat panggilan jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Semarang untuk menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang

hari, tanggal, jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

Panggilan sidang pada perkara ini tidak lebih dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Hal ini sesuai dengan hukum acara peradilan agama Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka”.

Pada hari yang ditentukan para pemohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Semarang. Pada saat persidangan itsbat nikah pada perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian perkara nomor :0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., adalah sebagai berikut.

Perkara tersebut tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), setelah persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 06 Oktober 2012 dengan nomor perkara: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari itu telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat keterangan dari kantor KUA Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang tanggal 28 Oktober 2012.
2. Surat keterangan dari ketua rukun tangga Kec. Semarang Selatan tanggal 4 Oktober 2012.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dari kepala Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 24 Juli 2008.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II dari kepala Dispendukcapil Kota Semarang tanggal 24 Juli 2008
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama pemohon tanggal 26 Juli 2012.
6. Kutipan akta nikah palsu dari Kepala Kecamatan Semarang Selatan, kota Semarang tanggal 8 maret 2000.

Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah. Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi pertama adalah ayah kandung pemohon I
2. Saksi kedua adalah sepupu Pemohon II

3. Saksi ketiga adalah kakak kandung pemohon kedua II

Pada perkara itsbat nikah saksi dalam hal ini adalah orang yang melihat dan mengetahui secara langsung pernikahan. Saksi dalam pernikahan Islam harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu beragama Islam, Baliqh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Di dalam pernikahan tidak dipersyaratkan seorang saksi harus saudara terdekat/tidak, jadi siapa saja yang hadir baik itu keluarga dekat atau tidak bisa dijadikan sebagai saksi.

Menurut kesaksian saksi-saksi, semua saksi menerangkan yang intinya membenarkan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada 08 Maret 2000 dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai. Para pemohon berstatus perjaka dan perawan pada saat melangsungkan pernikahan, saksi mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon, para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan pihak ketiga yang menghalangi atau keberatan. Para saksi juga membenarkan bahwa para pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, para pemohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih hidup, dan menyatakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.

Terhadap keterangan saksi, para pemohon membenarkan. Selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.

Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan. Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya isinya; Mengabulkan permohonan pemohon dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dari ke 12 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang maka akibat hukum terhadap adanya Penetapan Itsbat Nikah adalah sahnyanya pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau isteri dan anak. Dengan begitu anak-anak yang lahir memiliki kedudukan hukum yang kuat. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagai ahli waris dari orang tuanya juga terjamin atau pada pokoknya suami istri maupun anaknya mendapatkan perlindungan hukum setelah itsbat nikah.

Sedangkan pada perkara yang ditolak selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga akan merugikan dampak yang sangat buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak memiliki

hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika dia meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari negara.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai prosedur pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang serta dengan menganalisis perkara itsbat nikah yang masuk disana bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Semarang dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Semarang, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.

4.2.2 Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengelompokkan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang diantaranya yaitu:

1. Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama, apakah pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
3. Keterangan saksi dan bukti di persidangan
4. Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Atau dalam pengertian lain, mengatakan : bahwa untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan

berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya . Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya,

sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).

Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan perkara *itsbat nikah* di pengadilan agama.

Suatu pengajuan permohonan *itsbat nikah* dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan *itsbat nikah* dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan itsbat nikah, pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam pembuatan itsbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dapat dilihat dari analisis beberapa kasus itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Semarang.

Terkait mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang, hal tersebut dapat dilihat pada perkara itsbat nikah perkara untuk mengurus akta kelahiran anak yang dikabulkan dan yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Semarang. Pada perkara nomor :0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah para pemohon sementara pada

perkara nomor: 0032/Pdt.P/2012/PA.Sm. hakim menolak permohonan itsbat nikah.

Berikut posisi dan analisis kasus pada perkara itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Semarang:

1. Perkara nomor: 0126/Pdt.P/2012/PA.Sm., yang dikabulkan oleh hakim

Pertimbangan hakim membuat penetapan

- Para pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
- Para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.
- Para pemohon menerima surat nikah palsu tidak tercatat di registrar KUA kec. Semarang selatan. Sehingga untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut perlu diitsbat nikahkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat 2 dan 3 sub b. kompilasi hokum islam
- Pemohon telah mengajukan bukti bukti-bukti dan saksi-aksi.

Pada perkara diatas posita para pemohon jelas dan memenuhi legal standing sebagai pemohon itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dilakukannya pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dengan dihadiri wali nikah dengan disaksikan (3) tiga orang saksi dan adanya pemberian mahar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku yaitu :

- Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan.
- Pasal 19 KHI tentang wali nikah.
- Pasal 30 KHI tentang mahar.

- Pasal 39 tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon.
- Pasal 40 s/d pasal 44 KHI tentang larangan nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon.
- Telah memenuhi pasal 14 KHI dan tidak melanggar pasal 39 KHI dan pasal 40 s/d pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon.

Berdasarkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi pernikahan diantara para pemohon dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, namun akta nikah yang diterima adalah akta nikah palsu dan tidak terdaftar pada register KUA tersebut. Bagi oknum yang mengeluarkan akta nikah palsu ini bisa dikenakan dengan pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun, dan bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Selain itu, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah untuk

mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Akta nikah yang dimiliki para pemohon tidak dapat digunakan sebagai mestinya karena akta nikah yang diterima para pemohon adalah akta nikah palsu dan tidak terdaftar pada register KUA dimana mereka melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan para pemohon masih belum sah menurut undang-undang perkawinan.

Selain itu para pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan kebenaran akan pernyataan para pemohon. Para pemohon mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat keterangan:

1. Surat keterangan dari kantor KUA.
2. Surat keterangan dari kepala rukun tangga Kec. Semarang selatan.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan II dari Kepala Dispendukcapil Kota Semarang.
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama pemohon.
5. Kutipan akta nikah palsu dari Kepala Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

2. Perkara nomor :0032/Pdt.P/2012/PA.Sm, yang tidak dikabulkan oleh hakim

Pertimbangan hakim membuat penetapan

- para pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan perintah tersebut adalah sebagaimana panggilan resmi pengadilan
- Para pemohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda, tetapi tidak jelas duda dan jandanya itu karena cerai atau Karena mati,

dan kapan status duda dan jandanya para pemohon tersebut sehingga majelis menyatakan permohonan ini adalah kabur (*obscur libel*)

Pada perkara itsbat nikah diatas, dapat diketahui bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di pondok pesantren Salafiyah dengan wali nikahnya adalah saksi nikahnya masing-masing dengan adanya pemberian mahar dan secara keseluruhan tidak bertentangan dengan aturan pernikahan hukum Islam namun berdasarkan posita para pemohon dalam surat permohonan disana tidak disebutkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di depan atau dihadiri pegawai pencatat nikah dari KUA setempat sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon adalah pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri.

Para pemohon pada waktu persidangan awal atau pertama mereka hadir tetapi pada persidangan selanjutnya para pemohon tidak menghadiri persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir sebagaimana panggilan resmi pengadilan. Sehingga hakim tidak bisa memeriksa perkara tersebut baik itu pemeriksaan identitas para pemohon, saksi-saksi maupun alat buktinya.

Pada surat permohonan khususnya pada posita pemohon yang menjelaskan status duda dan janda para pemohon tidak dijelaskan secara detail. Sehingga hakim tidak dapat memastikan status duda dan janda para pemohon apakah karena cerai atau karena kematian. Hakim

tidak bisa melihat bukti yang menguatkan para pemohon statusnya duda atau janda karena cerai atau karena kematian karena para pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan ini adalah kabur (*obscur libel*) karena ketidak jelasan status para pihak dan para pihak tidak dapat menjawab karena ketidak hadirannya pada saat persidangan.

Berdasarkan analisis terhadap perkara itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Semarang diatas dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara itsbat nikah dengan mempertimbangkan posita (fakta hukum), bukti-bukti yang meliputi surat dan keterangan saksi maupun tujuan dan alasan para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah.

. Perkara itsbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara itsbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara itsbat nikah masih dalam proses persidangan. Dari 6 kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang Hakim dalam mengambil pertimbangan dengan melihat berdasarkan bukti-bukti yang ada selama persidangan dan mencocokkan keterangan para saksi apakah sesuai dengan posita (fakta hukum). Sedangkan 3 kasus yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang didasarkan oleh para pemohon yang tidak bisa membuktikan positanya (fakta hukum) karena

bukti-bukti yang kurang jelas, keterangan para saksi yang tidak cocok dan juga dikarenakan ketidak hadirannya pemohon dalam persidangan padahal sudah mendapat panggilan dari Pengadilan Agama Semarang.

Pada prinsipnya itsbat nikah diperlukan hanya dalam hal-hal yang yang disebutkan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di mana tidak dapat diberikan untuk hal-hal lain di luar ketentuan tersebut. Namun dalam prakteknya hal-hal lain di luar ketentuan tersebut contohnya adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan untuk mengurus akta kelahiran pada perkara itsbat nikah di atas. Jika dilihat maka alasan untuk mengurus akta kelahiran tidak ada dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap permohonan itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama, hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karena itu tidak semua perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dapat dikabulkan semuanya.

Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan itsbat nikah yaitu dengan melihat dan memeriksa legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama dan *Fundamentum Petendi* (*posita*) adalah dasar atau dalil gugatan yang

berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum itsbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan itsbat nikah.

Selain itu, alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) KHI, tetapi juga untuk keperluan membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

. Perkara itsbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara itsbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara itsbat nikah masih dalam proses persidangan. Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai macam alasan diantaranya (1) kehilangan akta nikah sebanyak 3 kasus, (2) pengurusan perceraian sebanyak 3 kasus, dan (3) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebanyak 6 kasus. Prosedur pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang serta dengan menganalisis perkata itsbat nikah yang masuk disana bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Semarang dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Semarang, membayar

panjang biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.

5.1.2 Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama, hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karena itu tidak semua perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dapat dikabulkan semuanya. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan itsbat nikah yaitu dengan melihat dan memeriksa legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama dan Fundamentum Petendi (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum itsbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan itsbat nikah.

. Perkara itsbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara itsbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara itsbat nikah masih dalam proses persidangan. Dari 6 kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang Hakim dalam mengambil pertimbangan dengan melihat berdasarkan bukti-bukti yang ada selama persidangan dan mencocokkan keterangan para saksi apakah sesuai dengan posita (fakta hukum). Sedangkan 3 kasus yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan

Agama Semarang didasarkan oleh para pemohon yang tidak bisa membuktikan positanya (fakta hukum) karena bukti-bukti yang kurang jelas, keterangan para saksi yang tidak cocok dan juga dikarenakan ketidak hadiran pemohon dalam persidangan padahal sudah mendapat panggilan dari Pengadilan Agama Semarang.

Selain itu, alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) KHI, tetapi juga untuk keperluan membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya.

5.2 Saran

Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah sebaiknya pemerintah harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah ke masyarakat agar dapat memahami tentang itsbat nikah.

Perlunya Penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang peroleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Sahrani, Ridwan. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1978.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VI. 2005.
- Aulawi, Wasit, “*Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*”, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Badjeber, Zein. *Analisis Acara Mengenai Permasalahan tentang Itsbat Nikah*. Mimbar Hukum No. 50 Tahun XII. Januari-Pebruari. 2001.
- Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta. Yogyakarta.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Cetakan I. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Fakultas Hukum. UNDIP. Semarang. 1990.
- Mustofa. *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan I. Penerbit Kota Kembang. Yogyakarta. 1987.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rasyid, A. Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. IV 2000.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ke-VII. Penerbit Balai Aksara Yudhistira & Pustaka Saadiyah. 1982.

Salim, Nasrudin, "*Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis)*" dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, Jakarta: 2003.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan Ke I. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

Tjitrosudibyo, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1986.

Zein, Satria Effendi. *Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Itsbat Nikah*. Mimbar Hukum No. 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku I Perkawinan).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

INTERNET/WEB-SITE :

WWW. PA-Semarang.go.id

Http: //irmadevita.com/ 2012/prosedur-pengesahan-pernikahan-siri).

LAMPIRAN





UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

No. Dokumen FM-04-AKD-24

PEMBIMBINGAN
PENULISAN SKRIPSI

No. Revisi 01

Tanggal Berlaku 01 September 2010

Halaman 1 dari 2

Nama : Dian Syarifianto
 NIM : 3450402114
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pelaksanaan itisbat nikah di Pengadilan Agama
 Pembimbing I (P1) : Kaidhouri S. Ag. M. Ag.
 Pembimbing II (P2) : Dian Lutfi Fida S.H. T.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
1.	25/6	Propose	- persiapan kasus/ perlu ya & abstrak di hongi	
2.	29/6	Bab I, II, III	- di situngs, serial di catutan - lapikan Bab IV Berkurangnya penelitian di forum isthane	
	3/7/2010	Instrumen	laporan dan peneliti in cap agar	



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

No. Dokumen

FM-04-AKD-24

PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

No. Revisi

01

Tanggal
Berlaku

01 September
2010

Halaman

1 dari 2

Nama
NIM
Juruan/Program Studi
Judul Skripsi/Tugas Akhir
Pembimbing I (P1)
Pembimbing II (P2)

: Dian Syarifianto
: 2450402114
: Ilmu Hukum
: Pelaksanaan IPK akan di DA SQA setelah berfakunya
: Baidhowi S.A.G.M.A.G. UY No: 1 chn 19
: Dian Latri P. C. S.H. I.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
		Bab IV	Revisi dan saran	
		V	perubahan yg harus perubahan	
			slipin' blypi	
			slipin' siap uji	



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

No. Dokumen

FM-04-AKD-24

PEMBIMBINGAN
PENULISAN SKRIPSI

No. Revisi

01

Tanggal
Berlaku

01 September
2010

Halaman

1 dari 2

Nama : Dian Syarifto
 NIM : 2450107114
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pelaksanaan Ktsbat Hts di Pengadilan Agama Semarang
 Pembimbing I (P1) : Baidhawi S.Ag. Iq. Ag.
 Pembimbing II (P2) : Piro... Latifiani S.H. MH

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
1	20/6 2012	Proposal	Perbaiki tata tulis Sesuaikan buku pedoman	H
2	22/6 2012	Revisi proposal	disetujui dg perbaikan	H
3	3/7 2012	Bab 1, 2, 3	-> Penambahan bab 2 Htsbat - Pemilahan UU 1/74 dg kttl.	H
4	5/7 2012	Revisi bab 1-3	Disetujui dg revisi - lanjut bab 4	H
5	5/9/2012	Pengantar bab 4	Revisi Hts Rumusan 1 & 2	H
6				



UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

FORMULIR

No. Dokumen

FM-04-AKD-24

PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

No. Revisi

01

Tanggal
Berlaku

01 September
2010

Halaman

1 dari 2

Nama

Dion Syarifanto

NIM

2450407114

Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Judul Skripsi/Tugas Akhir

Pelaksanaan itesbat nikah di PA-STRG setelah berlakunya

Pembimbing I (P1)

Bardhoti S. Ag. SH

UU No. 1 tahun 1974

Pembimbing II (P2)

Dion Latri Kioni SH

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1 / P2
		Bab IV	Revisi	
		Bab IV Revisian	Direvisi lagi	
		Bab IV Revisian	Dia acc. Ajukan bab V	
		Bab V	Revisi, ajukan abstrak	
		Bab V	Acc. abstrak acc. Ajukan utuh	
		Kejelasan semua	Acc.	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax: (024) 8507891. Email: fh_unnes@yahoo.co.id, Website: www.unnes.ac.id

INSTRUMEN WAWANCARA

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : *Drs. Jaenal Anifin, SH. MH.*

Alamat : *Jl. Dunggolawe no. 6. Semarang*

Pekerjaan : Hakim

2. PERTANYAAN

1. Apa itu itsbat nikah ?
2. Alasan-alasan melakukan itsbat nikah?
3. Berapa banyak perkara perceraian yang diajukan tiap bulan?
4. Apakah setiap pengajuan itsbat nikah dikabulkan?
5. Bagaimana prosedur pengajuan itsbat nikah?
6. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah?
7. Akibat terkabulkannya itsbat nikah?
8. Berapa jumlah perkara itsbat nikah dari tahun 2010, 2011, 2012?
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dicatatkannya perkawinan?
10. Hubungan putusan itsbat nikah dengan putusan MK?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205,
Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website :
www.unnes.ac.id

No : 1836 / UN37.1.8 / PP / 2012
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang
Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DIAN SYAFRIANTO**
NIM : 3450407114
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 24 Mei 2012
Dekan

Drs. Saftono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

FM-05-AKD-24

**LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA
TAHUN 2011**

NOMOR	JENIS PERKARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
			BULAN	Zin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PN	Pembatalan Perkawinan	Ketidapan atas kewajiban suami/istri	Cerai Tak Gugat	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penggunaan Anak / Hadlonat	Nafkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pergesahan anak	Pencabutan kkorang tua	Pe-walian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penujukan orang lain sbg wali	Ganti rugi terhadap wali	Aral usul anak / Pengangkatan anak	Peretapan Perkawinan Campuran	Is'ha, Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Nikah	Wali adili	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat, Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pontapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan			
1	2																																						
1	JANUARI			3	-	-	-	70	157	1	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	1	-	3	0	-	0	-	-	-	-	-	1	7	255			
2	PEBRUARI			3	-	-	-	74	144	2	0	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	7	0	-	3	-	-	-	-	-	-	1	5	243			
3	MARET			4	-	-	1	75	170	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	0	-	4	1	-	0	-	-	-	-	-	1	4	264			
4	APRIL			0	-	-	-	57	148	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	1	-	5	1	-	0	-	-	-	-	3	3	238				
5	MEI			2	-	-	-	59	147	0	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	0	-	7	0	-	0	-	-	-	-	-	-	3	1	237			
6	JUNI			5	-	-	-	66	158	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	1	-	5	1	-	0	-	-	-	-	0	2	253					
7	JULI			2	-	-	1	51	147	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	213				
8	AGUSTUS			1	-	-	1	43	63	3	0	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	5	0	-	0	-	-	-	-	-	0	3	120				
9	SEPTEMBER			1	-	-	-	80	178	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	5	0	-	0	-	-	-	-	-	1	4	281				
10	OKTOBER			2	-	-	-	99	174	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	2	-	9	0	-	0	-	-	-	-	-	0	4	293				
11	NOPEMBER			1	-	-	-	84	174	2	1	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	274				
12	DESEMBER			3	-	-	-	58	136	0	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	0	-	3	1	-	0	-	-	-	-	-	0	6	217				
	JUMLAH			27	0	0	3	0	856	1806	11	11	0	0	0	6	0	0	0	23	0	8	0	60	6	0	5	0	0	0	0	12	49	2883					

Semarang, 30 Desember 2011
Panitera Pengadilan Agama Semarang

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Semarang
Drs. JASIRUDDIN, SH., WSI.

H. WARIS, SH., S.Ag., M.P.